



P U T U S A N

Nomor : 701 K /PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARIE DWI ATMANTO, Amd Alias
MONEL;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 12 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Semanggi RT. 03 RW. 17 Kelurahan
Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon
Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan 26 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 04 September 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 15 September 2015 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan 06 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan 05 Desember 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan 18 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan 16 Februari 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2050/2016/S.531.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 04 Mei 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2051/2016/S.531.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 04 Mei 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2016 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2052/2016/S.531.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 04 Mei 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2016 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2053/2016/S.531.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 04 Mei 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ARIE DWI ATMANTO, Amd Alias MONEL, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar jam 13.15 WIB atau yang masih dalam bulan Juli tahun 2015, saat dilakukan penangkapan Bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Kp. Semanggi RT.03 RW.17 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya ada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa karena dicurigai telah melakukan tindak pidana Narkotika, maka pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar jam 13.15 WIB dirumahnya telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh aparat/petugas Polda Jawa Tengah dan ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket Ganja kering dalam bungkus kertas coklat didalam boneka kain dimana barang/ganja tersebut diakui/diterimanya dari temannya KECUT yang dititipkan kepadanya sejak bulan November tahun 2013 dan disimpan serta dikuasai tersangka;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan interogasi mengakui Ganja tersebut adalah milik temannya KECUT (DPO/ belum tertangkap) yang dititipkan kepadanya sekitar bulan Nopember 2013 yang dikenalnya saat sama-sama menjalani pidana di Lapas Sragen, dimana Terdakwa pernah menjadi kurir untuk mengantar ganja oleh KECUT dan barang tersebut yang sampai ia

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 701 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menjalani pidana Penjara belum diambil pemiliknya dan disimpan di dalam boneka kain dirumahnya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab. Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui dan ditandatangani Kepala Lap. Setijani Dwiasturi, S.KM.M.Kes dengan No. LAB: 801/NNF/2015 tanggal 10 Juli 2015 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan BB-1766/2015/NNF berupa daun, ranting dan biji ganja dengan berat 2,530 gram adalah mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk, menerima, atau membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I berupa GANJA dan SHABU dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ARIE DWI ATMANTO, Amd Alias MONEL**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan ke SATU tersebut diatas, *Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa karena dicurigai telah melakukan tindak pidana Narkotika, maka pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar jam 13.15 WIB dirumahnya telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh aparat/petugas Polda Jawa Tengah dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa shabu beserta seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ada didalam kamar rumah Terdakwa diakui miliknya;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan interogasi mengakui sisa shabu tersebut adalah miliknya yang pada awalnya didapat dari rekannya SENDHI (DPO/belum tertangkap) yang ditemuinya di Hotel Kusuma tanggal 03 Juli 2015, dimana rekannya menggunakan shabu tersebut sedangkan sisanya diberikan kepada Terdakwa yang setelah menerima atau memiliki shabu tersebut membawanya pulang kerumahnya dan disimpan/dimasukkannya ke dalam pipa kaca dan disimpan didalam belakang almari plastik didalam kamarnya dan ditemukan oleh petugas/aparat yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 701 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab. Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui dan ditandatangani Kepala Lap. Setijani Dwiasturi, S.KM. M.Kes dengan No. LAB: 801/NNF/2015 tanggal 10 Juli 2015 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan BB-1767/2015/NNF serbuk kristal berisi sisa dalam pipet kaca dengan berat 0,049 gram, adalah mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **ARIE DWI ATMANTO, Amd Alias MONEL**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua diatas, Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Ganja dan Shabu dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman yang digunakan bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selain telah membeli atau memiliki Narkotika jenis ganja dan shabu sebagaimana terurai dalam dakwaan diatas, barang berupa shabu tersebut oleh Terdakwa juga telah dikonsumsi berkali-kali dengan tujuan agar badan terasa enteng dan segar dalam bekerja, dimana menggunakan ganja dan shabu didalam kamar rumahnya dengan cara: shabu dimasukkan kedalam pipet selanjutnya dipanaskan dengan menggunakan korek gas, setelah asapnya keluar dihisap menggunakan bong dan dihisap melalui mulut dan dibuang kembali melalui mulut, sedangkan Ganja digunakan dengan cara ditaruh diatas kertas papir kemudian dilinting dan dihisap seperti halnya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis Ganja dan Shabu sekitar 1 (satu) tahun adalah untuk menghilangkan rasa nyeri karena menderita sakit, sehingga hal tersebut telah menjadi ketergantungan atau kecanduan Narkotika dan telah dilakukan hasil tes urine Lab. Krim Positif sebagai pengguna Narkoba No. R/01/SKMNII/2015/Ur.Kes. Tanggal 07 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI IMAWATI, Amd. Keb. Anggota Staf Urusan Kesehatan Polresta Surakarta atas tes penyaringan urine memberikan hasil positif terhadap Methamfetamina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa, ke Polresta Surakarta guna diproses lebih lanjut dalam perkaranya;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 22 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIE DWI ATMANTO, Amd. Alias MONEL, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yang diperuntukkan bagi diri sendiri berupa Shabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Ketiga dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana Penjara selama: 2 (dua) TAHUN, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Paket Ganja kering yang dibungkus kertas coklat berat 2.530 gram, 1 (satu) pipa kaca terdapat sisa shabu berat 0,049 gram dan seperangkat alat hisap (bong), **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 131/Pid.Sus/2015/PN.Skt, tanggal 17 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIE DWI ATMANTO, Amd. Alias MONEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 701 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja kering dalam bungkus kertas coklat;
 - 1 (satu) pipa kaca terdapat sisal kerak shabu;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 305/PID.SUS/2015/PT SMG, tanggal 12 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 November 2015 Nomor: 131/Pid.Sus/2015/PN Skt yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2016/PN.Skt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Februari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hakim tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding telah memutuskan kepada saya : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering" atau melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika Tahun 2009;

2. Bahwa Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah ditujukan kepada pengedar Narkotika. Sebagaimana pendapat A.R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika halaman 225 yang intinya menyebutkan bahwa pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 hanya dapat dikenakan pada seseorang dalam rangka "Peredaran" baik itu perdagangan maupun bukan perdagangan. Sementara barang bukti daun ganja kering yang di dapat di rumah saya dari saudara Kecut sejak bulan November tahun 2013 adalah tidak untuk diedarkan/diperdagangkan hanya merupakan titipan saja dan pada akhirnya ditemukan oleh petugas saat penangkapan;
3. Bahwa selain di temukan ganja kering tersebut juga di temukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) pipa kaca yang berisi sisa / kerak shabu, dimana barang tersebut adalah milik saya dan bekas sisa pemakaian saya sehingga saya rasa Hakim tidak tepat atau kurang tepat menjadikan Pasal 111 ayat (1) dengan permasalahan saya. Hal ini sesuai dengan pendapat A.R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan pembahasan Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 halaman 225 sampai 226 yang intinya seseorang penyalahguna, dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain, untuk itu Narkotika yang dalam tangannya jelas adalah miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya untuk di gunakan lagi bagi diri sendiri sehingga saya rasa pasal 111, 112 kurang tepat bila di kenakan pada masalah ini, namun kiranya pasal 127 sesuai dengan barang bukti yang ada yaitu 1 (satu) buah alat hisap shabu dan juga pengakuan saya yang tercantum pada alternatif ke 3 (tiga) dakwaan penuntut umum tanggal 4 September 2015 NO.REG.PERK : PDM 126/SKRTK/EUH.2/08/2015 yang isinya bahwa saya membeli atau memiliki Narkotika jenis ganja dan shabu tersebut telah saya konsumsi berkali-kali dengan tujuan agar badan saya terasa enteng dan segar dalam bekerja dimana tata cara penggunaannya telah saya sebutkan secara rinci dalam poin tersebut;
4. Dalam poin berikutnya telah saya sebutkan pula bahwa saya sudah sejak lebih dari setahun yang lalu menggunakan Narkotika jenis ganja dan shabu

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 701 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghilangkan rasa nyeri dan menjadi ketergantungan dan kecanduan sesuai dengan pembuktian hasil tes urine saya yang positif;

5. Saya memohon dengan segenap kerendahan hati kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kembali mempertimbangkan dari berbagai poin di atas yang telah saya sebutkan diatas, untuk kiranya dapat kembali memeriksa perkara saya dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No : 305/PID.SUS/2015/PT.SMG dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta 131/Pid.Sus/2015/PN.Skt

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009; Terdakwa memohon agar dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidaire dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Keberatan tersebut dapat dibenarkan;
- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009; Majelis berpendapat seharusnya Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Juli 2015 bertempat di rumah Terdakwa terletak di kampung Semanggi Pasar Kliwon Surakarta, dengan disaksikan oleh pak Walidi tetangga Terdakwa, polisi menangkap Terdakwa ARIE setelah dilakukan penggeledahan di kamar tidur ditemukan dibalik almari 1 (satu) pipet kaca di dalamnya terdapat sisa serbuk Narkotika jenis shabu, bahwa sisa shabu tersebut tidak bisa ditimbang karena wujudnya dalam bentuk senyawa kimia saja;
- Bahwa polisi kemudian melakukan penggeledahan di tempat lain yaitu di luar kamar tidur, ditemukan boneka kain ternyata isinya adalah Narkotika jenis ganja. Terdapat seperangkat alat hisap shabu milik Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama SENDHI yakni 3 hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa diajak oleh sdr. SENDHI untuk menyalahgunakan Narkotika. Bahwa sisa Narkotika milik sdr. SENDHI tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 701 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2015 beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa telah menggunakan Narkotika secara melawan hukum di dalam kamar tidurnya. Bahwa bekas alat hisap yang sudah digunakan Terdakwa tersebut kemudian ditemukan polisi saat penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut dapat disimpulkan meskipun saat digeledah Terdakwa menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu dalam wujud senyawa kimia, tidak serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) maupun Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, dengan alasan kepemilikan shabu tersebut bukan untuk maksud dan tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika, melainkan untuk digunakan secara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik barang Narkotika jenis shabu tersebut tidak secara otomatis dipersalahkan melanggar ketentuan tersebut. Hakim wajib mempertimbangkan kesalahan / *mens rea* Terdakwa;
- Bahwa bukankah seorang penyalahguna sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli Narkotika setelah itu menyimpan, menguasai atau memilikinya baru kemudian menggunakannya;
- Bahwa seorang penyalahguna ketika membeli, menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika, meskipun *actus reus*nya telah memenuhi ketentuan tidak boleh dipersalahkan melanggar ketentuan tentang pengedar Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Disnilah pentingnya hakim mempertimbangkan *mens rea* / sikap batin Terdakwa membeli, memiliki, menguasai Narkotika tersebut;
- Bahwa sikap batin Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta hukum lainnya yang mendukung pembuktian bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna;
- Bahwa misalnya pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa tidak pernah membeli, menguasai, memiliki Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan bagi penyalahguna yang sedang menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 4 tahun 2010 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* memiliki shabu sebanyak 0,049 gram sedangkan ganja sebanyak 2,530 gram masih dalam batas yang toleransi bagi penyalahguna;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 701 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta hukum lainnya yang membuktikan Terdakwa penyalahguna adalah hasil pemeriksaan urine Labkrim No. R/01/SKM/VII/2015/Ur.kes tanggal 07 Juli 2015 menyimpulkan urine positif mengandung zat *Methamphetamine*;
- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan Barang Bukti yang diajukan berupa alat hisap Shabu (bong) menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna atau pemakai Narkotika jenis Shabu-shabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi pemohon kasasi/Terdakwa dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 305/PID.SUS/ 2015/PT.SMG. tanggal 12 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 131/Pid.Sus/2015/Skt. tanggal 17 November 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ARIE DWI ATMANTO, Amd Alias MONEL** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 305/PID.SUS/2015/PT.SMG., tanggal 12 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 131/Pid.Sus/2015/Skt., tanggal 17 November 2015 sekedar lamanya pidana dan kualifikasi tindak pidananya;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ARIE DWI ATMANTO, Amd Alias MONEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIE DWI ATMANTO, Amd Alias MONEL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Ganja kering yang dibungkus kertas coklat berat 2.530 gram;
 - 1 (satu) pipa kaca terdapat sisa shabu berat 0,049 gram;
 - Seperangkat alat hisap (bong);

dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 701 K/PID.SUS/2016